

Upaya Penatausahaan Barang Rusak Berat Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah Dilingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Oleh:

Sugiyatno

Program Studi Administrasi Publik STISIP Banten Raya

E-mail: Sugiyatnoici@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang upaya penerapan penatausahaan barang rusak berat terhadap pengamanan barang milik daerah di lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil yang didapat dalam pembahasan di penelitian ini bahwa untuk menerapkan penatausahaan barang rusak berat terhadap pengamanan barang milik daerah di lingkungan sekertariat daerah, harus memperhatikan, perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan pengamanan, pemeliharaan dan penyaluran penggunaan penatausahaan, pemanfaatan pengamanan, pemeliharaan, penilaian penghapusan, pemindahtanganan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi, penghapusan dan pelelangan. Juga, sangat penting membuat sistem informasi data aset yang baik dan benar.

Kata Kunci : Penatausahaan aset barang rusak berat Sekretariat Daerah

A. Pendahuluan

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara. Aset mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah atau wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.

Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama di perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional (seperti: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan (PP), dan lain-lain maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional (seperti: *Development Impact Fees*, penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain).

Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah.

Penatausahaan Aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajiban atas nilai penatausahaan aset daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset khususnya barang rusak berat. Untuk itu manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka upaya penerapan penatausahaan barang rusak berat terhadap pengamanan barang milik daerah

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat aset merupakan penopang perolehan pendapatan bagi pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan pengadaannya, penatausahaannya, pemanfaatannya pemeliharaan, pengamanannya, serta pengawasannya agar aset dapat memberikan kontribusi optimal bagi pemerintahan yang bersangkutan dan agar aset selalu terjaga meski barang tersebut sudah mengalami rusak berat sebelum adanya dilakukan penghapusan terhadap aset yang mengalami rusak berat. Serta pemerintah harus tetap menjaga aset daerah atau barang daerah meski barang atau aset itu sudah mengalami rusak berat sebab meski barang tersebut sudah rusak berat. Akan tetapi pemerintah daerah

harus tetap menjaganya. Dalam hal ini aset disekertariat daerah kabupaten pandeglang belum melakukan penataan aset yang sangat baik terhadap Barang Rusak Berat karena masih banyak barang-barang rusak berat yang tersimpan sembarangan.

B. Metode Penelitian

Medode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Menurut Sugiyono (2013), penelitian Kualitatif pada hakikatnya adalah Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrument kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif dan hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi.

Sedangkan deskripsi menurut Sugiyono (2007), adalah tipe yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variable satu dengan variabel lain. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memaparkan dan menganalisa yang didapatkan sehingga mendapatkan gambaran secara baik.

C. Landasan Teori

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dapat sebut juga, semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam oprasional pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Pengertian Aset secara umum menurut Siregar (2004), adalah barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi. Nilai komersil atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan

usaha, intansi atau individu. Menurut M.Hanafi (2003), pengertian Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diraih oleh pemerintah.

D. Manajemen Aset

Manajemen Aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan dana yang ditunjukkan dalam rangka meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap Aset tetap dan revaluasi aset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar. Sedangkan menurut Siregar Doli D (2002), bahwa manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintah maupun dilingkungan kerja atau instansi.

Siklus manajemen aset daerah secara umum meliputi tahap-tahap sebagai berikut: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, dan rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan. Menurut Mahmudi (Mahmudi, 2009) manajemen aset itu sendiri kedepannya atau selanjutnya terdiri dari 5 tahapan kerja yang satu sama lainnya berkaitan yaitu: inventarisasi aset, ilegal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan Pengembangan Sistem Informasi Aset (SIMA).

Pangabean (2002), dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Asas Fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa penggunaan barang; pengelolaan barang dan kapala daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing;
- b. Asas Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas Transparasi, yaitu penyelenggaraan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
- f. Asas Kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka atau optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah tetap penyusunan neraca pemerintah daerah.

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan dan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset, dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan dalam prioritas dalam pembangunan.

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan atau kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan resiko dan biaya yang terkait selama hidup aset.

E. Aspek Pengukuran Tugas sub Pencatatan dan Pemeliharaan

Bicara masalah pengamanan Aset sangat erat kaitannya dengan Barang Rusak Berat/ barang yang tidak dipergunakan sering kali penatausahaan barang milik daerah dianggap kurang penting oleh sebagian lembaga atau instansi daerah, kurang penting disini dalam arti sering mengenyampingkan secara administrasi wewenang pemberian wewenang, pegawai, sarana prasarana, pembinaan, pengawasan dan kesejahteraan, sehingga berdampak pada kinerja dan hasil laporan. Contoh fakta di lapangan masih membuktikan bahwa diserahi fungsi sebagai pengguna barang tidak sesuai harapan, permasalahan klasik seperti Manajemen sumber daya manusia (SDM) selalu saja muncul.

Ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset penatausahaan Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) yang carut marut, hal ini dapat kita ketahui pada saat catatan atau opini Badan Pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pusat (*disclaimer*) hal itu terjadi karena masih kurangnya pengetahuan dan sumber daya manusianya akan penatausahaan barang milik daerah seperti yang sudah tidak dipergunakan atau kondisinya rusak berat seringkali barang dengan kondisi seperti di kesampingkan tentang pemeliharaan serta pengamanannya sehingga berpengaruh buruk pada laporan inventarisasi

Pengukuran tugas sub bagian pencatatan dan pemeliharaan yang dipakai penulis mengacu pada pasal 3 ayat (2) mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pada lima pola perbuatan, yaitu:

- a. Pengelolaan, adalah keterampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain. Bapak Dedi Pujasmedi, sebagai Kasubag Pencatatan dan Pemeliharaan, mengatakan “ *Pengelolaan dilakukan dengan menginventarisasi barang/aset dan pengumpulan data pada bagian lingkup Sekretariat daerah berdasarkan pada KIR (Kartu inventarisasi Ruangan) yang ada dan usulan dari pembantu pengurus barang dari tiap bagian sekretariat daerah*”.
- b. Penerapan, penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan; Wawan Kurniawan sebagai pengurus barang menerangkan “*Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat lemah yang kurang terlatih akan mengelola barang rusak berat pada pembantu pengurus barang sekretariat daerah*”.
- c. Penatausahaan, sebuah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), pada pengguna barang dan pengelola barang; Bapak Yayan Mulyana sebagai oprator barang sekretariat daerah kabupaten Pandeglang, menyampaikan “*Hambatan-hambatannya dalam melakukan penataan Barang Rusak Berat adalah masih kurangnya pemahaman, pengetahuan dalam melaksanakan penataan Barang Rusak Berat tersebut*”.

- d. Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman. Bapak Dedi Pujasmedi, sebagai kepala sub bagian pencatatan dan pemeliharaan, mengatakan *“Kurangny a pengertian akan pengelolaan aset dan kurangny a sarana penyimpanan Barang Rusak Berat”*.
- e. Penghapusan, adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/meniadakan barang-barang dari daftar inventaris karna barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang sudah diharapkan terutama untuk kepentingan dinas, misal rusak, mati atau biaya terlalu mahal kalau dipelihara atau diperbaiki; proses penghapusan penulis mewawancarai dijelaskan oleh Bapak Yayan Mulyana sebagai oprator barang, *“Harapan saya adanya pelatihan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap semua operator barang dan pengurus barang yang berhubungan dengan kegiatan penataan barang rusak berat dan pengamanan barang rusak berat”*.

F. Pelaksanaan Tugas sub Pencatatan dan Pemeliharaan Terhadap Pengelolaan Barang Rusak Berat

Pekerjaan kantor dilaksanakan didalam organisasi/intansi yang merupakan sarana administrasi tempat dilaksanakan kegiatan ketatausahaan, dimana tata usaha adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut surat menyurat, mengagenda, menyimpan surat-surat penting atau mengarsipkan kegiatan dokumentasi lainnya. Pelaksanaan tugas sub bagian pencatatan dan pemeliharaan dalam penerapan penatausahaan yaitu menampung permasalahan-permasalahan yang berkenan dengan perawatan dan perbaikan kendaraan dinas serta perlengkapan peralatan dan meuber kantor yang berada dalam pengelolaan sekertariat daerah serta penataan aset yang sudah rusak berat,

Adapun kedudukan dan tugas pegawai dalam melakukan penatausahaan Barang Rusak Berat yaitu melaksanakanya pengamanan barang atau Aset ketika barang atau aset tersebut sudah mengalami rusak berat, agar aset atau barang tersebut tidak hilang. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian pencatatan dan pemeliharaan

mempunyai tugas pokok sesuai pasal (91). Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati, hasil pengamatan penulis dan wawancara ternyata masih ada hal-hal yang kurang diantaranya:

- a. *hasil pengamatan penulis dalam aspek pengukuran pengelolaan*, hal ini berhubungan dengan pengelolaan barang/Aset pada sekretariat daerah yang dilakukan oleh kasubag pencatatan dan pemeliharaan, melalui wawancara dengan kasubag bahwa Dilakukan inventarisasi barang/Aset dan pengumpulan data pada bagian lingkup Sekretariat daerah berdasarkan pada KIR (Kartu inventarisasi Ruang) yang ada dan usulan dari pembantu pengurus Barang dari tiap bagian sekretariat daerah. Menurut penulis sependapat dengan kepala kasubag pencatatan dan pemeliharaan dengan melakukannya KIR (kartu inventarisasi ruangan).
- b. *Hasil pengamatan penulis dalam aspek pengukuran penerapan*, yang termasuk penerapan adalah suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang di inginkan, penulis mewawancarai pengurus barang yang berhubungan dengan hambatan-hambatan dalam melakukan penerapan penataan Barang Rusak Berat, dengan jawaban Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat lemah yang kurang terlatih akan mengelola barang rusak berat pada pembantu pengurus barang sekretariat daerah. Menurut penulis seharusnya pembantu pengurus Barang meminta arahan dari atasan-atasan yang mengerti akan pentingnya penataan Barang Rusak Berat agar pembantu pengurus barang memahami akan pentingnya penerapan Barang Rusak Berat agar tersimpan dengan baik.
- c. *Hasil pengamatan penulis dalam aspek pengukuran penatausahaan*, hal ini bertujuan dengan penataan Barang Rusak Berat yang dilakukan oleh operator barang pada sub bagian pencatatan dan pemeliharaan, melalui wawancara dengan operator barang bahwa kurang pahaman dan pengetahuan dalam melakukan penataan Barang Rusak Berat. Menurut penulis dalam aspek pengukuran penatausahaan diperlukan keahlian dalam melakukan penataan Barang Rusak Berat sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari kepala sub bagian pencatatan dan pemeliharaan.
- d. *Hasil pengamatan penulis dalam aspek pengukuran menyimpan*, penulis mewawancarai kasubag pencatatan dan pemeliharaan mengenai hambatan-hambatan apa dalam melakukan penataan barang, dengan jawaban Kurangnya pengertian akan pengelolaan aset dan kurangnya sarana penyimpanan Barang Rusak Berat. Menurut

penulis diperlukanya perencanaan penganggaran untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan Barang Rusak Berat. Sebab apabila sarana penyimpanan barang kurang memadai maka akan menjadi hambatan dalam melakukan penataan Barang Rusak Berat milik daerah tersebut.

G. Kesimpulan

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa upaya penerapan penatausahaan barang rusak berat terhadap pengamanan barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah, harus memperhatikan, perencanaan kebutuhan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan pengamanan, pemeliharaan dan penyaluran penggunaan penatausahaan, pemanfaatan pengamanan, pemeliharaan, penilaian penghapusan, pemindahtanganan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan tuntutan ganti rugi, penghapusan dan pelelangan.

Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, selain faktor perencanaan kebutuhan aset faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus pertimbangan pemerintah daerah dengan pengamanan aset pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan menerima manfaat ekonomis aset adapun faktor yang tidak kalah penting dalam pengelolaan aset adalah sistem informasi data dengan sistem informasi aset pemerintah akan memadai pemerintah daerah dapat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh data terkait aset, ketika dibutuhkan sewaktu- waktu dengan sisem informasi data pemerintah dapat menyusun laporan aset secara lebih handal dan profesionalisme sehingga kinerja pejabat pengurus barang di SKPD semakin baik.

Daftar Pustaka

- Ali, Lukman. (2007). Kamus Istilah Sastra, Jakarta, Balai Pustaka.
- Abdul Wahab, Solichin.2008.Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Basuki B. Purnomo. (2000). Dasar-dasar Urologi. Jakarta : CV Sagung Seto.
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Prkatek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. (2003). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi,(2009). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.